



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN,  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat berdasarkan semangat otonomi Desa, Lurah Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya;
  - b. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Lurah Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi Desa serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, Pemerintah Kabupaten Demak dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pelaksanaannya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali pengaturan Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4511)
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 ) .

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG TATA CARA  
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN,  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH  
DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- c. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Lurah Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD;
- g. Penjabat Lurah Desa adalah Pejabat yang menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Lurah Desa dalam waktu tertentu karena Lurah Desa berhalangan atau terdapat kekosongan jabatan Lurah Desa ,
- h. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa;
- i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- j. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Lurah Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari para anggota BPD dan Pamong Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Lurah Desa;
- k. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Lurah Desa;
- l. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan bakal calon Lurah Desa menjadi calon Lurah Desa;
- m. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Lurah Desa menjadi calon Lurah Desa yang berhak dipilih;

- n. Bakal Calon Lurah Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan;
- o. Calon Lurah Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan lulus dalam ujian penyaringan;
- p. Calon terpilih adalah calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Lurah Desa;
- q. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa setempat;
- r. Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- s. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya
- t. Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat diubah;
- u. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat berubah baik jumlah maupun namanya.

**BAB II**  
**PENDAFTARAN, PENCALONAN DAN**  
**PEMILIHAN LURAH DESA**  
 Bagian Pertama  
 Panitia Pencalonan dan Pemilihan  
 Pasal 2

- (1) Untuk pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Lurah Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan Pamong Desa.
- (2) Proses pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa .
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - Ketua ;
  - Wakil Ketua;
  - Sekretaris
  - Bendahara
  - Anggota-anggota.
- (4) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa.
- (5) Bagi BPD yang tidak segera membentuk Panitia Pemilihan Bupati memberi teguran

Pasal 3

- (1) Apabila diantara Panitia Pemilihan ada yang mencalonkan diri atau berhalangan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul / berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan .

- (2) Ketua Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua keatas kebawah atau kedua menyamping dengan bakal calon Lurah Desa;
- (3) Apabila Ketua Panitia Pemilihan ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) maka harus diganti .
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 4

Panitia Pemilihan bertugas:

- a. melaksanakan tahapan pengisian Lurah Desa berdasarkan jadwal dari Bupati
- b. menyusun dan mengajukan Rencana Biaya Pemilihan kepada Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal Calon Lurah Desa ;
- d. melakukan pendaftaran pemilih;
- e. menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Lurah Desa;
- f. menyiapkan Tempat Pemungutan Suara, surat suara, kotak suara dan bilik suara;
- g. mempersiapkan tanda gambar;
- h. menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Lurah Desa ;
- i. mengadakan undian tanda gambar dan mengatur tata cara kampanye;
- j. melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- k. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara Penghitungan suara;
- l. melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Bagian Kedua Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Lurah Desa Pasal 5

- (1) Proses pendaftaran Bakal Calon Lurah Desa mulai dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan terbentuk dan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Lurah Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak terdapat penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah Desa, pendaftaran dapat di perpanjang untuk jangka waktu yang telah di tetapkan oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) masih tetap tidak ada penduduk Desa yang mendaftar sebagai bakal calon Lurah Desa maka panitia pemilihan dapat secara aktif melakukan penjaringan

#### Pasal 6

- (1) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Lurah Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- ✓ (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Yang dapat menjadi Bakal Calon Lurah Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 seperti G 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - e. pendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat ;
  - f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - g. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
  - h. berkelakuan baik;
  - i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra. Desa;
  - l. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat.
- (2) Pegawai Negeri, Pegawai Swasta atau Pamong Desa yang mencalonkan diri sebagai Lurah Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin.

#### Bagian Ketiga Hak pilih, DPS dan DPT Pasal 8

Yang dapat memilih Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;

- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak sedang menjalani pidana kurungan atau penjara.

#### Pasal 9

- (1) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8, untuk dapat didaftar oleh Panitia Pemilihan sebagai pemilih wajib mendaftarkan diri secara aktif kepada Panitia Pemilihan atau didaftar dalam waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam DPS oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada penduduk Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Pengumuman DPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah dimintakan persetujuan dan tanda tangan dari masing-masing bakal calon Lurah Desa.

#### Pasal 10

- (1) DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 setelah mengalami perbaikan dan atau tambahan berdasarkan hasil masukan dari penduduk Desa, ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh para Bakal Calon Lurah Desa.
- (2) Penelitian dan penandatanganan oleh para Bakal Calon Lurah Desa terhadap DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bukti persetujuan para Bakal Calon Lurah Desa terhadap jumlah dan nama pemilih.
- (3) Penelitian dan penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus sudah dilaksanakan sebelum Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Lurah Desa yang berhak dipilih.

#### Bagian Keempat Penyaringan Bakal Calon Lurah Desa Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap Bakal Calon Lurah Desa melalui penelitian berkas-berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para Bakal Calon Lurah Desa.
- (2) Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap Bakal Calon Lurah Desa juga dilakukan ujian penyaringan untuk mengetahui tingkat pengetahuannya.
- (3) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 12

- (1) Ujian penyaringan meliputi ujian tertulis dan ujian lisan dengan menggunakan sistim ganda yaitu sistim standar nilai dan sistim peringkat.
- (2) Standar nilai yang digunakan untuk menentukan kelulusan adalah serendah-rendahnya memperoleh nilai 7 (tujuh) dan peringkat sebanyak-banyaknya adalah 5 (lima) orang yang memperoleh nilai tertinggi.

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) bakal calon Lurah Desa yang memperoleh nilai serendah-rendahnya 7 (tujuh) dan melebihi jumlah peringkat yang ditentukan yaitu 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud ayat (2) maka terhadap bakal calon Lurah Desa yang memperoleh nilai yang sama tersebut diadakan ujian ulang sampai diperoleh peringkat yang ditentukan.
- (4) Panitia Pemilihan mengusulkan bakal calon Lurah Desa yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon Lurah Desa yang berhak dipilih.
- (5) Penetapan calon Lurah Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Keputusan BPD dan diumumkan kepada penduduk Desa 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (6) Pada hari yang sama sesudah pelaksanaan pengumuman oleh Panitia Pemilihan dilanjutkan pengundian tanda gambar bagi para calon Lurah Desa yang berhak dipilih.
- (7) Ketentuan-ketentuan mengenai tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (6) akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

#### Pasal 13

Dalam hal semua bakal calon tidak ada yang memenuhi standar nilai kelulusan maka Panitia Pemilihan melakukan ujian penyaringan ulang, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengumuman kelulusan .

#### Bagian Kelima Kampanye Pasal 14

Sebagai upaya untuk lebih mengenal terhadap kepribadian, visi, misi serta program-program pembangunan Desa yang akan dilakukan oleh calon Lurah Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan memberikan waktu kepada calon Lurah Desa yang berhak dipilih untuk melakukan kampanye

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kampanye calon Lurah Desa yang berhak dipilih dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara dengan cara penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan Desa dan pemasangan tanda gambar.
- (2) Penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan didepan BPD, Pamong Desa, tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa setempat.
- (3) Penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan Desa dilakukan pada hari dan tempat yang sama dengan pelaksanaan pengumuman calon Lurah Desa yang berhak dipilih dan pengundian tanda gambar.

#### Pasal 16

- (1) Pemasangan tanda gambar dapat dilakukan ditempat-tempat umum dan tempat - tempat strategis lainnya kecuali tempat ibadah, sekolah, kantor/ Dinas / Instansi dan tempat pemungutan suara

- (2) Apabila tanda gambar dipasang dipekarangan atau bangunan milik orang lain maka pemasangan tersebut harus mendapat persetujuan dari pemilik.

**Bagian Keenam  
Larangan  
Pasal 17**

Bakal Calon Lurah Desa dan Calon Lurah Desa yang berhak dipilih dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun kepada siapapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pelaksanaan pemungutan suara.

**Bagian Ketujuh  
Pemungutan dan Penghitungan Suara  
Pasal 18**

- (1) Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
- (2) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan mulai memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan :
- a. menyampaikan undangan;
  - b. mengadakan dan atau menempelkan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan suara akan dilaksanakan.

**Pasal 19**

Pemungutan suara dalam pemilihan Lurah Desa dilaksanakan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

**Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan wajib mengumumkan tentang akan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam keadaan yang memaksa Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk tahap pertama 30 (tiga puluh) menit dan kalau masih diperlukan dapat diperpanjang lagi 30 (tiga puluh) menit.

**Pasal 21**

- (1) Pada saat pemungutan suara Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
- a. menjamin agar asas sebagaimana dimaksud Pasal 19 dapat terlaksana dengan baik;
  - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

## Pasal 22

- (1) Pemilihan Lurah Desa dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini serta jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ada dalam DPT.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilihan Lurah Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah pemilih yang ada dalam DPT maka pemilihan tetap dilaksanakan dan hasilnya sah

## Pasal 23

Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera:

- a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para Calon Lurah Desa yang berhak dipilih
- b. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.

## Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan untuk masing-masing Calon Lurah Desa yang berhak dipilih 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang cadangan Saksi sebagai wakil untuk mengetahui sah dan tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.
- (2) Saksi / cadangan Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Calon Lurah Desa yang berhak dipilih secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan setelah pengundian tanda gambar.
- (3) Jumlah Saksi / cadangan Saksi sama dengan jumlah Calon Lurah Desa yang berhak dipilih,
- (4) Dalam hal terjadi calon tunggal maka Saksi / cadangan Saksi ditentukan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang dari Calon Lurah Desa yang berhak dipilih dan 1 (satu) orang dari Panitia Pemilihan .

## Pasal 25

Pencatat penghitungan suara dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan

## Pasal 26

- (1) Suara dinyatakan sah apabila :
  - a. menggunakan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
  - b. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan tanda tangan asli dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan ;
  - c. tusukan dilakukan dengan menggunakan alat dan tempat yang disediakan Panitia Pemilihan ;
  - d. bekas tusukan jelas terlihat dan teletak didalam (satu) tanda gambar.

- e. tidak ada lubang atau kerusakan pada tanda gambar lain yang terpakai.
- (2) Tusukan yang mengenai pada bagian surat suara sepanjang tidak pada gambar yang terpakai dianggap tidak ada tusukan.

#### Pasal 27

Suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1).

#### Pasal 28

Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, Para Calon Lurah Desa yang berhak dipilih harus berada ditempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Bagian Kedelapan Penandatanganan Berita Acara Pasal 29

- (1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara telah selesai maka Calon Lurah Desa yang berhak dipilih dan Ketua Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara.
- (2) Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai atau sebelum penghitungan suara dimulai.
- (3) Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

#### Pasal 30

- (1) Calon Lurah Desa yang berhak dipilih yang meninggalkan tempat sebelum menandatangani Berita Acara penghitungan suara, maka yang bersangkutan dipanggil untuk hadir dan menandatangani Berita Acara.
- (2) Apabila sudah dipanggil 3 (tiga) kali dan tetap tidak datang maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil penghitungan suara serta pelaksanaan penghitungan suara dinyatakan sah.

#### Pasal 31

Apabila Calon Lurah Desa yang berhak dipilih tidak mau menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan atau penghitungan suara maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan dan hasilnya dinyatakan sah.

#### Pasal 32

Bentuk Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

## Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Lurah Desa, Bupati membentuk Tim Pengawas dan Pembina.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pejabat-pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembentukan, tugas wewenang dan tanggung jawab Tim dituangkan dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Kesembilan  
Calon Lurah Desa Terpilih  
Pasal 34**

- (1) Calon Lurah Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat suara terbanyak dan sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal calon Lurah Desa yang berhak dipilih hanya 1 (satu) orang (calon tunggal), maka calon Lurah Desa yang berhak dipilih tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah suara sekurang-kurangnya 50 % ( lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

## Pasal 35

- (1) Dalam hal tidak seorang calonpun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 34, maka Panitia Pemilihan Mengadakan pemilihan ulangan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh suara terbanyak yang jumlahnya sama maka dilakukan pemilihan ulangan khusus untuk para calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (3) Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan yang pertama.

## Pasal 36

- (1) Apabila dalam pemilihan ulangan kedua tidak dapat menghasilkan calon Lurah Desa terpilih maka diadakan pemilihan ulangan ketiga.
- (2) Pada pelaksanaan pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 ( tujuh ) hari .

**BAB III  
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN  
LURAH DESA TERPILIH**

**Bagian Pertama  
Pengesahan  
Pasal37**

- (1) Berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara Calon Lurah Desa terpilih ditetapkan dalam keputusan BPD srt disusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Lurah Desa.

- (2) Pengesahan sebagai Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua  
Pelantikan  
Pasal 38**

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Lurah Desa, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana di maksud ayat (1), Lurah Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dengan dihadiri anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di Desa yang bersangkutan.

**Pasal 39**

Susunan kata-kata Sumpah / janji Lurah Desa adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

**Pasal 40**

Tempat pelantikan Lurah Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 41**

Setelah acara pelantikan selesai dilanjutkan dengan serah terima jabatan.

**BAB IV  
MASA JABATAN LURAH DESA  
Pasal 42**

- (1) Masa jabatan Lurah Desa adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan / dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

**Pasal 43**

Lurah Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang memasuki usia pensiun tidak mengakibatkan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana maksud Pasal 42 ayat (1) terputus.

**BAB V**  
**BIAYA PEMILIHAN LURAH DESA**  
Pasal 44

- (1) Rencana biaya pencalonan dan pemilihan Lurah Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
- (2) Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa menetapkan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Apabila biaya yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak mencukupi Panitia Pemilihan dapat mengusahakan tambahan dana secara swadaya .

Pasal 45

- (1) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 44 dipergunakan untuk
  - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
  - b. pendaftaran pemilih;
  - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
  - d. penjaringan dan penyaringan bakal calon Lurah Desa;
  - e. honorarium Panitia, konsumsi dan rapat;
  - f. biaya pengamanan;
  - g. biaya pelantikan;
  - h. biaya lain yang berkaitan dengan pencalonan Lurah Desa.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan. disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah Desa dalam rapat BPD yang dihadiri Pemerintah Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Lurah Desa terpilih.

**BAB VI**  
**LARANGAN**  
Pasal 46

Lurah Desa dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Pemerintah Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. bekerja pada Instansi Swasta atau Pemerintah
- d. membocorkan rahasia negara/jabatan yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
- e. melakukan kerjasama bersama orang lain didalam maupun di lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa, Daerah dan atau Negara;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga secara tidak sah;
- g. meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan / keterangan yang sah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- h. meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan / keterangan yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun tidak berturut-turut tetapi kalau dijumlah mencapai 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
- i. melakukan pengutan yang tidak sah;
- j. menjadi anggota dan pengurus Partai politik;

**BAB VII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA**  
Pasal 47

- (1) Lurah Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Lurah Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat baik menyangkut bidang Pemerintahan, Pembangunan, Keuangan dan kemasyarakatan.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Lurah, Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran

Pasal 48

- (1) Lurah Desa yang ditolak pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan, pembangunan maupun pertanggungjawaban keuangan dan kemasyarakatan yang bersangkutan, harus melengkapi dan atau menyempumakan pertanggungjawaban tersebut.
- (2) Lurah Desa yang sudah melengkapi dan atau menyempumakan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus menyampaikan kembali kepada BPD.
- (3) Bagi Lurah Desa yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Sebelum menyetujui dan atau menolak usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati menugaskan Tim untuk meneliti dan memeriksa pertanggungjawaban Lurah Desa tersebut.
- (5) Dalam hal Bupati menolak usulan pemberhentian Lurah Desa maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas kedinasannya .

Pasal 49

- (1) Terhadap Lurah Desa yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban maka BPD menyampaikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali Lurah Desa tetap tidak membuat laporan pertanggungjawaban maka hal tersebut merupakan tindakan indiscipliner yang selanjutnya dapat ditempuh tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 .

Pasal 50

- (1) BPD memberitahukan kepada Lurah Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Lurah Desa disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir kepada BPD.

- (3) Lurah Desa yang ditolak Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatannya baik pertanggungjawaban kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan harus melengkapi dan atau menyempumakan dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam hal laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan yang telah dilengkapi dan atau disempurnakan oleh Lurah Desa ternyata ditolak kedua kalinya oleh BPD dan apabila ada petunjuk melakukan tindak pidana maka permasalahannya diserahkan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Terhadap Lurah Desa yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dan menurut hasil pengawasan BPD yang bersangkutan ada petunjuk melakukan tindak pidana maka permasalahannya diserahkan kepada pejabat yang berwenang .

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN**  
**PEMBERHENTIAN LURAH DESA**  
Pasal 51

- (1) Lurah Desa yang ada indikasi melakukan penyimpangan keuangan Desa dan atau kekayaan Desa lainnya atau menjadi tersangka suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati .
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati yang didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang untuk itu atau oleh Kepolisian .

Pasal 52

- (1) Lurah Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut atas usul BPD kepada Bupati melalui Camat yang bersangkutan dapat dibebaskan tugas sementara oleh Bupati
- (2) Usul BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan surat keterangan Dokter yang menerangkan tentang kesehatan Lurah Desa yang bersangkutan .

Pasal 53

- (1) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan tetap sakit maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan .
- (3) Apabila sesudah diperpanjang untuk kedua kalinya masih tidak ada perubahan kesehatannya, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya .

Pasal 54

- (1) Lurah Desa yang diberhentikan sementara atau dibebastugaskan berhak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari bengkok Lurah Desa.

- (2) Dalam hal Lurah Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana, maka hak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari bengkok adalah sampai dengan adanya putusan Pengadilan atau putusan / penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap .
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Keputusan Pemberhentian Sementara belum ada putusan Pengadilan atau putusan/penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dengan Keputusan Bupati setelah adanya usulan dari BPD melalui Camat.

#### Pasal 55

Dalam hal Lurah Desa menerima 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan dihentikan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) sedang berdasarkan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka jangka waktu antara penghentian penerimaan penghasilan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dihitung sebagai masa jabatan .

#### Pasal 56

Selama Lurah Desa dikenakan pemberhentian sementara atau dibebastugaskan maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Lurah Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.

#### Pasal 57

- (1) Dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan atau, penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati tanpa usulan BPD memberhentikan Lurah Desa yang dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana apabila;
- a. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
  - b. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara/kurungan kurang dari 5 (lima) tahun tetapi yang bersangkutan dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau mengalami penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dengan jumlah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari ;
  - c. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara / kurungan kurang dari 5 (lima) tahun tetapi Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat/percobaan dan selama menjalani masa percobaan tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana lagi sehingga hukuman bersyarat gugur dan berubah menjadi hukuman penjara/kurungan ;
  - d. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan/kesopanan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (2) Bupati tanpa usulan BPD mencabut Keputusan pemberhentian sementara atau pembebasan tugas sementara Lurah Desa yang bersangkutan kemudian untuk dikukuhkan kembali apabila :

- a. Ada surat keterangan dari Penyidik yang menyatakan bahwa penyidikan dihentikan ;
- b. Berdasarkan pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak terbukti bersalah;
- c. Berdasarkan pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah tetapi tindak pidananya tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (1) ;
- d. Ada surat keterangan telah sembuh dari sakitnya oleh Dokter dan mampu melaksanakan tugas kembali

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal Lurah Desa melakukan tindakan indisipliner dan atau melakukan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 46, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu :
  - a. Teguran pertama secara tertulis dari BPD yang disampaikan langsung kepada Lurah Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu ;
  - b. Teguran kedua secara tertulis dari BPD yang disampaikan secara langsung kepada Lurah Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan Camat;
  - c. Teguran ketiga secara tertulis dari BPD, yang disampaikan secara langsung kepada Lurah Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan Camat serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c masing - masing berselang waktu 1 (satu) bulan .
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Lurah Desa yang bersangkutan, maka BPD melalui Camat dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Lurah Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat karena ;
  - a. Mengajukan permintaan sendiri kepada BPD yang disampaikan kepada Bupati ;
  - b. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7, yang baru diketahui kemudian karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
  - c. Terbukti melanggar sumpah / janji sebagai Lurah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 38;
  - d. Terbukti melakukan 1 (satu) tindakan atau lebih yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 46 dan atau Pasal 58 ;
  - e. Pertanggungjawaban baik dibidang pembangunan, pemerintahan dan keuangan serta kemasyarakatan ditolak oleh BPD sebanyak 2 (dua) kali .
- (2) Sebelum Bupati memberhentikan Lurah Desa atas usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menugaskan Tim untuk meneliti dan memeriksa kebenaran alasan yang dipakai sebagai dasar usulan pemberhentian.

- (3) Lurah Desa diberhentikan Bupati tanpa usulan BPD apabila :
- a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatannya;
  - c. terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1)

**BAB IX**  
**PENJABAT LURAH DESA**  
Pasal 60

- (1) Dalam hal Lurah Desa diberhentikan sementara atau dibebastugaskan sementara atau diberhentikan maka BPD mengusulkan pengangkatan Penjabat Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penjabat Lurah Desa melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Lurah Desa .
- (3) Penjabat Lurah Desa mendapat tambahan penghasilan 2 % (dua persen) perbulan dari harga nilai lelang tanah bengkok Lurah. Desa

Pasal 61

- (1) Penjabat Lurah Desa diangkat dari Pamong Desa atau Pejabat ditingkat Kecamatan.
- (2) Masa jabatan Penjabat Lurah Desa adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak penyerahan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Penjabat Lurah Desa dan apabila situasi serta kondisi mengharuskan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (3) Perpanjangan masa jabatan Penjabat Lurah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BPD melalui Camat.
- (4) Terhadap Lurah Desa yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka suatu tindak pidana, masa jabatan penjabat Lurah desa adalah sampai dengan adanya putusan Pengadilan atau putusan/penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 62

Penjabat Lurah Desa yang habis masa tugasnya wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan jabatannya kepada masyarakat melalui BPD.

**BAB X**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN**  
Pasal 63

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Lurah Desa yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD .
- (2) Dalam hal Lurah Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana paling lambat dalam tempo 2 X 24 (du kali dua puluh empat) jam, penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD.

**BAB XI**  
**TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
Pasal 64

- (1) Tindakan dan atau sanksi administratif akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
- a. Apabila bakal calon Lurah Desa terbukti memalsukan persyaratan-persyaratan dan diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Lurah Desa yang berhak dipilih dan apabila di ketahui setelah pelantikan, penyelesaiannya melalui proses hukum;
  - b. Apabila calon terbukti melanggar Pasal 17 dan terjadi sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Lurah Desa yang berhak dipilih ;
  - c. Apabila Panitia Pemilihan Lurah Desa terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif sesuai dengan status jabatannya ;
  - d. Apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dianggap tidak sah, dan jika diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku .
- (2) Terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh calon terpilih sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan putusan . Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan tindak pidana, maka dipergunakan sebagai dasar usulan pemberhentian kepada Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 65

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan sampai dengan pengangkatan dan pelantikan Lurah Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu atas usul BPD, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Lurah Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Lurah Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup atas usul BPD, Bupati dapat menetapkan Penjabat Lurah Desa .

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 66

- (1) Lurah Desa yang masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun, dapat melaksanakan tugasnya sampai 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya, setelah mendapat evaluasi BPD dan pengesahan dari Bupati.

- (2) Lurah Desa yang masa jabatannya ditetapkan 5 (lima) tahun dapat melaksanakan tugasnya sampai 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya, setelah mendapat evaluasi BPD dan pengesahan dari Bupati.
- (3) Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak dapat mencalonkan / dicalonkan kembali sebagai Lurah Desa.

#### Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 22 Juli 2004

BUPATI DEMAK



*[Handwritten Signature]*  
Dra. HENDANG SETYANINGDYAH, MM

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan Nomor : 53 / KEP. DPRD / 2004  
Tanggal 22 Juli 2004

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 22 Juli 2004  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



*[Handwritten Signature]*  
Drs. TAFTA ZANI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 041

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

### **NOMOR 11 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

## **TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA**

### **I. PENJELASAN UMUM .**

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, Pengesahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa .

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, Pengesahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang .


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka untuk meningkatkan penyetenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, khususnya untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Lurah Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi dan serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dipandang perlu untuk menetapkan kembali pengaturan tentang Tata Cara Pencalonan, Pelantikan, Pengesahan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .**

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Pasal 1          | : | Cukup jelas  |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Apabila dipandang perlu kepanitiaan ditambah dari unsur RT/RW .  |
| Ayat (2)         | : | Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan lurah Desa . |
| Ayat (3)         | : | Cukup jelas .  |

- Ayat (4) : Jumlah Pamong Desa yang menjadi Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari anggota BPD yang menjadi Panitia Pemilihan .
- Ayat (5) : Cukup jelas .
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 3 ayat (2) : Bagan hubungan sedarah derajat kedua ke atas / ke bawah atau kedua menyamping adalah sebagai berikut :



**Keterangan :**

- I. Status :
    1. A + B = Bapak + Ibu
    2. C, D, E = anak-anak dari AB
    3. F, G = anak-anak C
    4. H = anak D
    5. I, J = anak E
  - II. Hubungan derajat :
    1. AB dengan CDE = satu derajat lurus ke bawah (orang tua dengan anak)
    2. AB dengan FGHIJ = dua derajat lurus ke bawah (kakek / nenek dengan cucu)
    3. C dengan DE = dua derajat menyamping (saudara kandung)
    4. C dengan HIJ = tiga derajat menyamping (paman dengan keponakan)
  - III. Yang tidak boleh menjadi ketua panitia sampai derajat kedua :  
 Misalnya :  
 A / B ketua panitia, yang menjadi bakal calon Lurah Desa C, D, E, F, G, H, I, J atau sebaliknya .
  - IV. Yang boleh karena sudah lebih dari dua derajat :  
 Misalnya :
    - C menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Lurah Desa H, I, J, atau sebaliknya.
    - D menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Lurah Desa F, G, H, I, J atau sebaliknya.
    - E menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Lurah Desa F, G, H atau sebaliknya.
- Pasal 4 huruf a : Cukup jelas .
- huruf b : Rencana biaya harus untuk keperluan yang riil dan logis serta tidak berlebih-lebihan .
- huruf c s.d l : Cukup jelas .
- Pasal 5 : Cukup jelas .

- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 6 ayat (2) : Semua persyaratan harus sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Lurah Desa paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari, tanggal, bulan dan tahun penutupan pendaftaran .
- Pasal 7 ayat (1) : Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen-dokumen yang telah dimiliki atau berupa keterangan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang
- a. Dibuktikan dengan KTP.
  - b. Dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang diketahui oleh Lurah Desa/Pejabat Lurah Desa .
  - c. Dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang diketahui oleh Lurah Desa/Pejabat Lurah Desa .
  - d. Adanya keterangan dari Instansi yang berwenang .
  - e. Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat maksudnya adalah :
    - Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri/Swasta misalnya : SMP, SMEP, SKKP, MTs, ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/standar nasional pendidikan ;
    - Lulus ujian dan berijazah yang sederajat dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melalui pendidikan non formal misalnya : Program kelompok belajar Paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/standar nasional pendidikan ;
    - Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon bukan ijazah local yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat ;
    - Foto copy ijazah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut dan juga oleh Dinas/Instansi yang berwenang untuk itu ;
    - Bagi lembaga pendidikan/sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh Dinas/instansi yang berwenang ;

- Bagi Ijazah yang hilang / rusak harus dibuktikan dengan ijazah pengganti atau keterangan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang berwenang setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian .
- f. - Batas usia 25 - 60 tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan, tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran ;
  - Untuk mengetahui usia seseorang utamanya menggunakan Akta Kelahiran atau dokumen lain yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang paling lama/awal yang dimiliki .
- g. Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwanya atau ingatannya, idealnya juga tidak cacat fisik yang dapat mengganggu tugas-tugas di lapangan .
- h. Berkelakuan baik maksudnya adalah :
  - Adanya keterangan dari Kepolisian ;
  - Tidak pernah diberhentikan karena bermasalah dari jabatan Pegawai Negeri/Lurah Desa/Pamong Desa yang pernah dijabat sebelumnya .
- i. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Badan Peradilan ( Pengadilan ), termasuk wilayah hukum diluar Kabupaten Demak .
- j. Adanya keterangan dari Badan Peradilan ( Pengadilan ) .
- k. Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Lurah Desa/Pejabat Lurah Desa tentang domisili selama 2 ( dua ) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan untuk putra desa adalah Kelahiran Desa setempat dan pernah terdaftar/bertempat tinggal sebagai penduduk setempat.
- l. Dibuktikan dengan membuat Surat Pernyataan dan diketahui Lurah Desa/Pejabat Lurah Desa .

Pasal 7 ayat (2)

: Apabila calon Lurah Desa yang berasal dari Pamong Desa atau BPD terpilih menjadi Lurah Desa maka yang bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri dari Jabatannya atau keanggotaan BPD .

Pasal 8 huruf a

: Apabila di kemudian hari setelah pelaksanaan pemungutan/penghitungan suara diketahui ternyata pemilih tercatat/mempunyai 2 ( dua ) kependudukan maka hat tersebut tidak mempengaruhi hasil dan keabsahan penghitungan/pemungutan suara .

- Pasal 9 ayat (1) : Apabila berhalangan waktu pendaftaran dapat diwakilkan dengan menggunakan Surat Kuasa.
- Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 9 ayat (3) : Persetujuan dan penandatanganan DPS oleh Bakal Calon sebagai upaya untuk memperoleh akurasi data DPS sejak awal, dan untuk mengeliminir permasalahan .
- Pasal 10 : Cukup jelas .
- Pasal 11 : Cukup jelas .
- Pasal 12 ayat ( 1 ) : Cukup jelas .
- Ayat ( 2 ) : Cukup jelas .
- Ayat ( 3 ) : Yang dimaksud penghitungan peringkat bagi bakal calon yang mempunyai nilai yang sama, yaitu : misal A. mendapat nilai 9  
B. mendapat nilai 8,5  
C. mendapat nilai 8  
D. mendapat nilai 7,5  
E. mendapat nilai 7  
F. mendapat nilai 7  
Maka yang diuji ulang adalah E dan F, pengulangan ujian tersebut dimaksudkan untuk menentukan siapa yang menjadi peringkat ke 5.
- Pasal 13 s.d. 25 : Cukup jelas .
- Pasal 26 ayat (1)  
Huruf a, b dan c : Cukup jelas .
- Pasal 26 ayat (1) hrf d : Tusukan idealnya mengenai tanda gambar atau setidak-tidaknya mengenai pada tepi bagian dalam garis pembatas tanda gambar.
- Pasal 26 ayat (2) : Apabila ada tanda gambar yang tidak terpakai tetapi tertusuk maka dianggap tidak ada tusukan/dianggap sah .
- Pasal 27 : Cukup jelas .
- Pasal 28 : Alasan yang dapat dibenarkan misalnya, ada hal-hal yang sifatnya mendesak, urusan keluarga, terganggu kesehatannya atau keadaan lainnya yang dianggap logis dan dapat dipertanggungjawabkan .
- Pasal 29 s.d 36 : Cukup jelas .
- Pasal 37 ayat (1) : Keputusan ditanda tangani oleh Ketua BPD, namun apabila yang bersangkutan berhalangan/tidak mau atau karena sesuatu hal/tidak dapat menanda tangani Keputusan usulan maka dapat ditanda tangani unsur pimpinan BPD yang lain.
- Pasal 37 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 38 s.d 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : - Serah terima jabatan tidak hanya formalitas saja, tetapi sekaligus sebagai penyerahan tanggung jawab dari Lurah Desa lama kepada Lurah Desa yang baru mengenai keadaan yang sebenarnya tentang hal-hal yang diserahterimakan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara serah terima;

- Apabila ada sesuatu hal yang kurang jelas atau kurang lengkap, maka Lurah Desa yang baru dapat menanyakan dan membuat catatan terhadap hal tersebut dalam Berita Acara serah terima jabatan .
- Pasal 42 s.d 45 : Cukup jelas .
- Pasal 46 huruf a : Hal-hal yang dapat menurunkan martabat/kehormatan misalnya suka mabuk-mabukan, berjudi, mengunjungi/berada di tempat maksiat ataupun melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar norma agama, etika/sopan santun dan sebagainya .
- huruf b : Kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain, sehingga tidak sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi sebagai Lurah Desa .
- huruf c : Maksud bekerja secara ganda misalnya sebagai Satpam atau petugas lain pada suatu Perusahaan Swasta ( PT/CV ) yang dapat mengganggu tugas-tugas sebagai Lurah Desa .
- huruf d : - Rahasia maksudnya adalah sesuatu hal atau keadaan yang sifatnya belum dapat atau belum saatnya atau tidak boleh diketahui pihak lain yang tidak berhak;
- Demikian juga terhadap dokumen atau administrasi desa lainnya tidak dibenarkan untuk dipinjamkan atau ditunjukkan atau difoto copykan untuk kepentingan lain kecuali untuk kepentingan dinas dan seijin atasannya, misalnya untuk pembinaan administrasi atau kepentingan suatu perkara yang sedang dalam proses hukum .
- huruf e : Maksudnya adalah perbuatan kolusi atau persekongkolan dengan pihak lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau kepentingan desa daerah atau negara ( Pemerintah ) .
- huruf f : Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain dengan maksud untuk mempengaruhi tugas/kewajiban Lurah Desa agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tugas kewajiban yang seharusnya .
- huruf g : Hal ini termasuk perbuatan indisipliner .
- huruf h : Hal ini termasuk perbuatan indisipliner .
- huruf i : Pungutan yang tidak sah adalah pungutan di luar ketentuan yang berlaku atau tidak ada dasar hukumnya.
- huruf j : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas .

- Pasal 48 (1),(2), & (3) : Cukup jelas .  
 Pasal 48 ayat (4) : Tim dimaksud terdiri dari unsur Aparat  
 Pemeriksa, Bagian Hukum dan Perundang  
 undangan, Bagian Pemerintahan dan atau  
 Dinas/instansi lain yang dipandang perlu .
- Pasal 49 ayat (1) & (2): Cukup jelas .  
 Pasal 50 (1) : Pemberitahuan 6 ( enam ) bulan sebelum  
 berakhirnya masa jabatan Lurah Desa dikandung  
 maksud agar Lurah Desa dapat mempersiapkan  
 Laporan Pertanggungjawaban / Akhir Masa  
 Jabatan ( LPJ / AMJ ) .
- Pasal 51 (1) & (2) : Cukup jelas .  
 Pasal 52 s.d 56 : Cukup jelas .  
 Pasal 57 (1) huruf a : Dalam hal ini yang menjadi dasar adalah  
 ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal  
 Undang–Undang / peraturan yang dilanggar,  
 bukan lamanya penjatuhan vonis/hukuman atau  
 jenis hukuman yang dijatuhkan .
- Pasal 57 (1) huruf b : Walaupun ancaman kurang dari 5 ( lima ) tahun  
 tetapi yang bersangkutan pernah ditahan oleh  
 aparat penegak hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim )  
 yang kalau dijumlah lamanya sekurang  
 kurangnya 60 enam puluh ) puluh hari atau  
 dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya  
 60 ( enam puluh ) hari .
- Pasal 57 (1) huruf c : Apabila yang bersangkutan dikenakan pidana  
 bersyarat / percobaan dan selama menjalani  
 hukuman bersyarat/percobaan tersebut ternyata  
 yang bersangkutan melakukan tindak pidana lagi  
 sehingga hukuman bersyarat/pecobaan menjadi  
 gugur.
- Pasal 57 (1) huruf d : Cukup jelas .  
 Pasal 57 (2) huruf a : Dalam hal tindak pidana umum adanya Surat  
 Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) dari  
 Polri/PPNS, sedangkan untuk tindak pidana  
 khusus adanya Perintah Penghentian  
 Penyidikan ( SP3 ) dari Kejaksaan atau instansi  
 lain yang berwenang .
- Pasal 57 (2) huruf b : Cukup jelas .  
 Pasal 57 (2) huruf c : Misalnya tindak pidana ringan ( tipiring ) atau di  
 luar yang dimaksud ayat (1) atau dikenakan  
 pidana denda, atau dikenakan penahanan/pidana  
 badan tetapi lamanya kurang dari 60 ( enam  
 puluh ) hari .
- Pasal 58 (1) huruf a : Apabila karena sesuatu hal tidak dapat  
 disampaikan secara langsung kepada Lurah  
 Desa yang bersangkutan maka dapat  
 disampaikan kepada keluarganya apabila tetap  
 tidak memungkinkan dapat ditempelkan /  
 diumumkan dipapan pengumuman Desa.
- Huruf b dan c : Cukup jelas .

- Pasal 58 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 58 ayat (3) : Sebelum Bupati memberhentikan Lurah Desa, Bupati menugaskan tim yang terdiri dari unsur aparat pemeriksa, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Bagian Pemerintahan atau Dinas/Instansi lain yang terkait untuk melakukan pemeriksaan .
- Pasal 59 (1) hrf a s.d e : Cukup jelas .
- Pasal 59 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 60 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 60 ayat (2) : Penjabat Lurah Desa melaksanakan kedudukan tugas dan fungsi seperti Lurah Desa termasuk memberhentikan Pamong Desa karena :
- Meninggal dunia ;
  - Berakhir masa jabatannya ;
  - Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah dan memenuhi syarat untuk diberhentikan ;
  - Melakukan tindakan indisipliner dan telah melalui proses sebagaimana mestinya memang perlu untuk diberhentikan ;
- Penjabat Lurah Desa tidak berwenang mengangkat Pamong Desa .
- Pasal 61 ayat (1) & (2) : Cukup jelas .
- Pasal 61 ayat (3) : Personil yang diangkat sebagai Penjabat Lurah Desa dapat dari pejabat pertama yang pernah diangkat sebelumnya atau dapat pula diganti dengan personil baru .
- Pasal 62 s.d 65 : Cukup jelas .
- Pasal 66 : - Evaluasi BPD sebagaimana dimaksudkan pada pasal 66 ayat (1) dan (2), dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa ;
- Apabila sampai batas akhir jabatan Lurah Desa, BPD tidak melaksanakan evaluasi, maka Bupati segera mengesahkan Lurah Desa dimaksud .
- Pasal 67 s.d 68 : Cukup jelas .

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 11 TAHUN 2004  
TANGGAL : 22 JULI 2004

---

**BERITA ACARA**

JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA RAPAT  
PEMILIHAN LURAH DESA DI DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....,  
kami yang bertanda tangan dibawah ini : \_\_\_\_\_

- Nama : .....  
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa  
di Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Demak.

- Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah  
Desa di Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Demak.

- Nama : .....  
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Demak.

Dengan tanda gambar : .....

- Nama : .....  
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Demak.

Dengan tanda gambar : .....

- Nama : .....  
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Demak.  
Dengan tanda gambar : .....

- Nama : .....  
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Demak.  
Dengan tanda gambar : .....

- Nama : .....  
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Demak.  
Dengan tanda gambar : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya dan berani mengangkat sumpah .....

1. Rapat penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Rapat Pemilihan Lurah Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Demak, yang dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Desa ..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Rapat Pemilihan Lurah Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Demak, dilaksanakan berdasarkan :
  - a. Undang – undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa.
3. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

4. Berita acara jalannya penelenggaraan Pemungutan Suara pada Rapat Pemilihan Lurah Desa ini kami tandatangani setelah mendengar jawaban dari para calon Lurah Desa dan para pemilih terhadap pernyataan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah desa yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Rapat Pemilihan Lurah Desa dinyatakan sah dan berjalan secara langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.

PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN LURAH DESA

..... (Ketua ) \_\_\_\_\_  
..... (Sekretaris ) \_\_\_\_\_

CALON LURAH DESA

..... (Tanda Gambar ..... ) \_\_\_\_\_  
..... (Tanda Gambar ..... ) \_\_\_\_\_

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 11 TAHUN 2004

TANGGAL : 22 JULI 2004

---

**BERITA ACARA**  
**PERHITUNGAN SUARA**  
PEMILIHAN LURAH DESA DI DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....,  
kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- Nama : .....  
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa  
di Desa..... Kecamatan .....  
Kabupaten Demak.

- Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah  
Desa di Desa.....Kecamatan  
..... Kabupaten Demak.

- Nama : .....  
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Demak.

Dengan tanda gambar : .....

- Nama : .....  
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Demak.

.....

- Nama : .....  
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Demak.

Dengan tanda gambar : .....

- Nama : .....  
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Demak.

Dengan tanda gambar : .....

- Nama : .....  
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Demak.

Dengan tanda gambar : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa .....

1. Pelaksanaan Penghitungan hasil Pemungutan Suara dalam Rapat Pemilihan Lurah Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Demak, yang dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di..... Desa ..... telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut ;

a. Calon Lurah Desa di Desa atas Nama .....  
Dengan tanda gambar :.....  
Mendapat ..... suara;

b. Calon Lurah Desa di Desa atas Nama .....  
Dengan tanda gambar :.....  
Mendapat ..... suara;

c. Calon Lurah Desa di Desa atas Nama .....  
Dengan tanda gambar :.....  
Mendapat ..... suara;

d. Calon Lurah Desa di Desa atas Nama .....  
Dengan tanda gambar :.....  
Mendapat ..... suara;

e. Calon Lurah Desa di Desa atas Nama .....  
Dengan tanda gambar :.....  
Mendapat ..... suara;

2. Jumlah Pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap sebanyak .....org
3. Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak ..... org
4. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak ..... helai.
5. Dalam pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa.
6. Dalam perhitungan hasil Pemungutan Suara dimaksud disaksikan oleh para saksi-saksi dari masing-masing calonLurah Desa yang ditunjuk dan disaksikan juga oleh pemilih yang hadir.
7. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN LURAH DESA

..... (Ketua ) \_\_\_\_\_

..... (Sekretaris ) \_\_\_\_\_

CALON LURAH DESA

..... (Tanda Gambar .....)

..... (Tanda Gambar .....)

..... (Tanda Gambar .....)

..... (Tanda Gambar .....)

..... (Tanda Gambar .....)